

TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR UKM NEO TELEMETRI

UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 001/MB-XIII/NT-UA/IX/2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Nama

Sidang ini bernama Musyawarah Besar UKM Neo Telemetri.

Pasal 2

Kekuasaan dan Wewenang

1. Menetapkan serta mengesahkan AD/ART.
2. Merumuskan dan menetapkan GBHO.
3. Merumuskan dan menetapkan pembina, dewan, dan ketua UKM Neo Telemetri periode 2024-2025.
4. Memilih dan menetapkan tim formatur yang akan menyusun kepengurusan dan tim PUEBI yang akan merevisi redaksi pada AD/ART dan GBHO kepengurusan UKM Neo Telemetri Periode 2024-2025.
5. Merumuskan dan menetapkan tim PUEBI yang akan merevisi redaksi pada AD/ART dan GBHO.
6. Menetapkan dan mengesahkan sejarah, mars, dan atribut UKM Neo Telemetri.

BAB II

PESERTA

Pasal 3

Peserta

1. Peserta Mubes UKM Neo Telemetry terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau.
2. Peserta penuh adalah anggota tetap UKM Neo Telemetry.
3. Peserta peninjau adalah anggota tidak tetap dan undangan yang diundang oleh panitia mubes.

Pasal 4

Hak Peserta

1. Setiap peserta penuh mempunyai hak suara dan hak bicara.
2. Setiap peserta peninjau mempunyai hak bicara.

Pasal 5

Kewajiban Peserta

1. Setiap peserta sudah berada dalam ruangan sidang 5 (lima) menit sebelum sidang dimulai.
2. Peserta diharuskan mengisi daftar hadir sebelum acara berlangsung.
3. Peserta wajib mengikuti setiap sesi persidangan, dan bagi peserta sidang yang ingin meninggalkan ruangan sidang dalam waktu yang lama agar meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan sidang.
4. Peserta diharuskan memakai pakaian rapi dan sopan.
5. Peserta mubes yang *online* untuk menggunakan pakaian rapi, nama sesuai dengan format yang telah ditentukan, dan tetap *oncam*.
6. Format peserta mubes *online* bagi pengurus Nama Divisi_Angkatan_Nama Lengkap, dan bagi Neoters Angkatan_Nama Lengkap.

Pasal 6

Sanksi

Apabila peserta melanggar ketentuan atau kewajiban persidangan, dan atau menimbulkan gangguan dalam mekanisme jalannya persidangan, pimpinan sidang dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari persidangan dan dengan persetujuan peserta sidang setelah diperingatkan sebanyak 3x, tidak diperkenankan mengikuti acara persidangan hingga pending/skorsing persidangan selanjutnya.

BAB III

SIDANG

Pasal 7

Presidium Sidang

1. Presidium sidang Mubes UKM Neo Telemetry berjumlah tiga orang yang terdiri dari satu orang presidium pimpinan sidang dan dua orang presidium pendamping.
2. Presidium sidang bertugas memimpin, mengarahkan, dan menjaga ketertiban sidang.
3. Presidium sidang berhak untuk mengeluarkan putusan sidang dengan kesepakatan peserta sidang.

Pasal 8

Sidang-sidang

1. Sidang Mubes UKM Neo Telemetry terdiri dari beberapa sidang pleno.
2. Sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta Musyawarah Besar.

BAB IV

QUORUM

Pasal 9

1. Sidang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 60% peserta penuh yang terdaftar dengan catatan, panitia dan pengurus wajib hadir *offline*, jika berhalangan hadir *offline* maka wajib hadir *online*.
2. Apabila poin satu tidak terpenuhi maka sidang ditunda 2x5 menit dan setelah itu dinyatakan quorum.

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

1. Keputusan diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Jika poin satu tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan jalan suara terbanyak.

BAB VI

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan sidang dengan persetujuan peserta sidang.